



SALINAN

<b>PUTUS</b>	
<b>A N</b>	

**NOMOR 0297/Pdt.G/2014/PTA.Sby**

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Talak” antara :

**PEMBANDING**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta pada PT New Era Gresik, tempat kediaman di KABUPATEN GRESIK, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCH M. SALIM, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum berkedudukan di Jalan Joyo Kerto No. 1 Sembung, Wringinanom, Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2014, semula **Termohon/Penggugat** sekarang **PEMBANDING**;

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada ANDI FAJAR YULIANTO, S.H., dan YANTO, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum FAJAR TRILAKSANA & REKAN berkedudukan hukum di Jalan Dr. Wahidin SH Gg. 36

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No. 0297/Pdt.G/2014/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kav 15 RT 08 RW 01 Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Pebruari 2014 semula

**Pemohon/Tergugat** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara banding ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0248/Pdt.G/2014/PA.Gs tanggal 16 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1435 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

### DALAM REKONPENSI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (PEMBANDING) sebagai berikut :
  - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Nafkah untuk kedua orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2. sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik, bahwa Pembanding semula Termohon/ Penggugat pada tanggal 30 Juni 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Gresik tersebut diatas dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan patut;

Membaca memori banding Pembanding yang telah diterima Panitera Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 14 Juli 2014 dan kontra memori banding Terbanding yang telah diterima Panitera Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 12 Agustus 2014;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No. 0297/Pdt.G/2014/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berita acara pemeriksaan berkas perkara yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 17 Juli 2014 bahwa Pembanding semula Termohon/Penggugat telah memeriksa berkas permohonan banding (Inzage);

Membaca berita acara pemeriksaan berkas perkara yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 20 Agustus 2014 bahwa Terbanding semula Pemohon/Tergugat telah memeriksa berkas permohonan banding (Inzage);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Termohon/Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

## DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Gresik dalam konpeni tersebut diatas, dan hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya adalah sudah tepat dan benar dan Pembanding semula Termohon/Penggugat dalam memori bandingnya pun menyatakan sependapat, karena itu putusan tersebut harus dikuatkan, kecuali sekedar memperbaiki redaksi amar putusan dictum 2 dan 3;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, karena itu putusan Pengadilan Agama Gresik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam konpensi tersebut diatas harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam putusan di bawah ini;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Gresik dalam rekonsensi tersebut diatas, dan hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya yang berkaitan dengan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah kedua orang anak bernama MAHARDIKA dan DEWI FEBYOGHIK BT., adalah sudah tepat dan benar dan Pembanding semula Termohon/Penggugat dalam memori bandingnya pun menyatakan sependapat, karena itu putusan tersebut harus dipertahankan, kecuali sekedar memperbaiki redaksi amar putusan dictum 2 menyesuaikan ketentuan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain menggugat nafkah iddah, mut'ah dan nafkah kedua orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2, Termohon/Penggugat sekarang Pembanding selanjutnya disebut Penggugat juga menggugat nafkah madhiyah, tetapi karena gugatan nafkah madhiyah tersebut ditolak dalam putusan Pengadilan Agama Gresik tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan banding dan menyatakan tidak sependapat/keberatan, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan kembali gugatan nafkah madhiyah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Pemohon/Tergugat sekarang Terbanding selanjutnya disebut Tergugat dihukum untuk membayar nafkah madhiyah kepadanya selama 36 bulan x Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No. 0297/Pdt.G/2014/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan/dalil Penggugat dalam gugatannya adalah karena Tergugat sejak tahun 2010 sampai sekarang selama 36 bulan pergi meninggalkan Penggugat dan hanya memberi nafkah setiap bulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), padahal waktu masih serumah Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan tetap memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) walaupun sudah dalam keadaan pisah selama tiga tahunan melalui Ibu Mertuanya, dan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah ada usaha yang juga dijalankan dan dikelola serta dikuasai oleh Penggugat yaitu sebuah subdist (agen) LPG, yang setidaknya-tidaknya dalam satu bulan dapat menghasilkan keuntungan bersih Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, maka Penggugat berdasarkan berita acara sidang Pengadilan Agama Gresik tanggal 21 April 2014 Nomor 0248/Pdt.G/2014/PA.Gs, memberikan jawaban balik yang termuat di dalam dupliknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menolak dalil/jawaban Tergugat;
- Bahwa Tergugat hanya memberikan nafkah untuk anak-anak sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, itu diberikan sejak Tergugat pergi dari rumah tahun 2010, sedang nafkah untuk Penggugat tidak pernah diberikan sepenuhnya;
- Bahwa usaha agen LPG itu bukan dana Penggugat dan Tergugat tetapi dana dari orang tua Penggugat Rekonpensi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas jawaban balik Penggugat diatas, maka Tergugat menyatakan tidak akan menanggapi dan mohon waktu untuk menyampaikan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil Penggugat dan menyatakan tetap memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) walaupun sudah dalam keadaan pisah selama tiga tahunan melalui Ibu Mertuanya, maka Tergugat harus dibebani untuk membuktikan adanya pemberian nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat juga menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah ada usaha yang dijalankan dan dikelola serta dikuasai oleh Penggugat yaitu sebuah subdist (agen) LPG, maka Tergugat harus dibebani untuk membuktikan adanya pemberian modal usaha yang diberikan tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak dapat menunjukkan bukti adanya rekening pengiriman uang kepada Penggugat atau tanda bukti kwitansi pemberian uang kepada Penggugat, serta tidak menghadirkan Ibu Mertua sebagai saksi, sedang saksi-saksi yang diajukan yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya menyatakan tidak mengetahui selama pisah apakah Pemohon/Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Termohon/Penggugat apa tidak, dan Tergugat juga tidak dapat menunjukkan bukti adanya pemberian modal kepada Penggugat, karena itu jawaban Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang negative, yaitu tidak menerima nafkah dan modal dari Tergugat, maka tidak patut dan tidak perlu dibebani wajib bukti, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sejak tahun

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No. 0297/Pdt.G/2014/PTA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sampai sekarang selama 36 bulan pergi meninggalkan Penggugat dan hanya memberi nafkah setiap bulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), padahal waktu masih serumah Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah menjadi fakta;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Tergugat tidak terbukti, maka Tergugat tetap mempunyai beban kewajiban membayar nafkah kepada Penggugat selama 36 bulan, hal ini sesuai dengan dalil dalam kitab Syarqowi 'alat tahrir Juz II halaman 308 yang berbunyi :

وتسقط النفقة بمضى الزمان الا نفقة الزوجة بل تصير دينا  
فى ذمته,

Artinya : Semua nafkah menjadi gugur sebab kadaluarsa, kecuali nafkah istri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat diatas, antara petitum/tuntutan dengan dalil/alasan daripada tuntutan tidak sama atau berbeda, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sepanjang yang terurai di dalam dalil/alasan daripada tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2010 sampai sekarang atau selama 36 bulan pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), padahal waktu masih serumah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga ada kekurangan nafkah setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 36 bulan yang jumlahnya sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, bukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam petitum/tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa kekurangan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) adalah sinkron dengan nafkah iddah yang sudah diputuskan diatas sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, hal ini sesuai dengan dalil kitab Fathul Wahab Juz II halaman 137 yang berbunyi :

ومؤنة عدة كمؤنة زوجة في تقديرها  
وجوبها يوما فيوم ,

Artinya: Nafkah istri dalam masa iddah itu sama dengan nafkah istri dalam perhitungan dan kewajiban sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), karena itu tuntutan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat putusan Pengadilan Agama Gresik dalam rekonsensi perkara a quo khususnya yang berkaitan dengan nafkah madhiyah adalah tidak tepat, sehingga putusan dalam rekonsensi ini harus diperbaiki yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam putusan di bawah ini;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Gresik dalam konpensi dan rekonsensi tersebut diatas dan hal-hal yang telah diuraikan

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No. 0297/Pdt.G/2014/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan hukumnya adalah sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, karena itu putusan tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0248/Pdt.G/2014/PA.Gs, tanggal 16 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1435 H. dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Gresik;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik dan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat (PEMBANDING) berupa :
  - 2.1. Nafkah madhiyah selama tiga tahun atau 36 bulan sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.4. Nafkah untuk kedua orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2. sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

## DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No. 0297/Pdt.G/2014/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari SELASA tanggal 30 September 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 6 Dzul Hijjah 1435 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. WIYOTO, S.H., dan Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 29 Agustus 2014 Nomor 0297/Pdt.G/2014/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh AS'AD, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. WIYOTO, S.H.

ttd

Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AS'AD, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Hlm. 13 dari 12 hlm. Put. No. 0297/Pdt.G/2014/PTA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)